

## **Desain Ulang Konsep Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia dalam Kerangka Pemilu Demokratis dan Berkeadilan**

Dzikry Gaosul Ashfiya\*

Universitas Indonesia, Indonesia

### **Abstrak:**

Proses penegakan hukum pemilu seharusnya disederhanakan dan hanya menjadi kewenangan satu lembaga khusus peradilan pemilu. Hal ini disebabkan segmentasi konsep penegakan hukum pemilu ke dalam beberapa lembaga penegakan hukumnya dipandang belum mampu menjamin kepastian hukum dan belum mampu menegakkan keadilan pemilu. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan berbagai problematika dalam segmentasi konsep penegakan hukum pemilu dan implikasinya terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Selain itu, juga menggagas dan menawarkan konsep ideal penegakan hukum pemilu dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan. Dalam diskursus pembahasannya, artikel ini memperlihatkan bahwa problem hukum pemilu dan konsep penegakan hukumnya yang telah tersegmentasi sedemikian rupa ke dalam beberapa kategori dengan beragam mekanisme penyelesaian dan lembaga penegakan hukumnya tidak jarang hanya menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan putusan antar lembaga peradilan serta masih memungkinkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) sehingga berimplikasi negatif terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, pembenahan terhadap konsep penegakan hukum pemilu dengan menyederhanakan dan mendesain ulang lembaga penegakan hukumnya perlu dilakukan, salah satunya adalah dengan memperkuat gagasan lahirnya badan peradilan khusus pemilu. Hal demikian dipandang sebagai konsep ideal penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pemilu; Penegakan Hukum Pemilu; Pemilu Demokratis dan Berkeadilan.

### **Abstract:**

*Electoral law enforcement process should be simplified and within the jurisdiction of a specialized electoral court. This is due to the segmentation of the concept of electoral law enforcement into a number of electoral law enforcement agencies seen as unable to guarantee legal certainty and unable to uphold electoral justice. This article aims to describe various problems in the segmentation of the concept of electoral law enforcement and their implications for the quality of electoral administration in Indonesia. Furthermore, it also initiates and offers an ideal concept of electoral law enforcement within the framework of democratic and fair elections. This article shows that the problem of electoral law and the concept of law enforcement which has been segmented in such a way into several categories with various settlement mechanisms and law enforcement agencies often only causes overlapping powers and decisions between judicial institutions and still allows for a legal vacuum so that*

\*Corresponding author's e-mail: [dzikri522@gmail.com](mailto:dzikri522@gmail.com)

*it has negative implications for the quality of electoral administration in Indonesia. Therefore, reforming the concept of electoral law enforcement by simplifying and redesigning the electoral law enforcement agencies need to be done, one of which is by strengthening the initiation of the special electoral judiciary body. This could be considered as an ideal concept of electoral law enforcement in Indonesia within the framework of democratic and fair elections.*

*Keywords: General Election; Electoral Law Enforcement; Democratic and Fair Elections.*



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

#### HOW TO CITE:

Ashfiya, Dzikry Gaosul, "Desain Ulang Konsep Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia dalam Kerangka Pemilu Demokratis dan Berkeadilan" (2021) 1:1 Jurnal Kajian Konstitusi 26-50. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jkk.v1i23792>>

Submitted: 12/02/2021 | Reviewed: 02/03/2021 | Accepted: 15/06/2021

## I. PENDAHULUAN

Proses penegakan hukum pemilu seharusnya disederhanakan dan hanya menjadi kewenangan satu lembaga khusus peradilan pemilu. Hal ini disebabkan segmentasi konsep penegakan hukum pemilu ke dalam beberapa lembaga penegakan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu dipandang belum mampu menjamin kepastian hukum dan belum mampu menegakkan keadilan pemilu dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan dimana masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dan putusan antar lembaga peradilan serta masih memungkinkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sebuah cerminan dari penerapan konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat yang terkandung dalam UUD NRI 1945<sup>1</sup>. Kandungan tersebut memberikan landasan yang sangat kuat bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang tentunya tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan pemilu sebagai manifestasi nyata kedaulatan rakyat. Berkenaan dengan hal

<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa, "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar". Lebih lanjut, dalam konteks pelaksanaannya, Pasal 22 E ayat (1) menegaskan bahwa "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali".

ini, Miriam Budiarmo menyatakan, “Pemilu merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu negara demokrasi modern dimana melalui pemilu warga negara menyerahkan sementara hak politiknya yakni hak berdaulat untuk turut serta menjalankan negara”.<sup>2</sup> Dalam hal ini, terlihat pertalian erat antara prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan bernegara dengan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Atas dasar itu, Dahlan Thaib merefleksikan bahwa “prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demoratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik”.<sup>3</sup>

Sebagai suatu sistem politik yang melahirkan pemerintahan, demokratisasi terlihat dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakilnya yang bertanggung jawab kepada mereka karena dipilih oleh mereka melalui proses pemilu yang bebas.<sup>4</sup> Pada titik inilah terlihat bahwa proses demokrasi juga memerlukan dimensi prosedural yang dapat diterjemahkan ke dalam bentuk hukum (*rule of the game*) sebagai prosedur dalam berdemokrasi. Josep Schumpeter, sebagai penganut aliran demokrasi prosedural, memandang keberadaannya yang sama penting dengan demokrasi dalam pengertian substantif.<sup>5</sup> Hal ini merefleksikan bahwa di satu sisi demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai *the will of the people* dan di sisi lain merupakan pelaksanaan pemilu yang disertai dengan penegakan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Sebagai pilar utama dalam demokrasi, pemilu menjadi indikator penting untuk mengukur kualitas suatu negara dalam “perlindungan” (*to protect*), “penghormatan” (*to respect*), dan “pemenuhan” (*to fulfil*) hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*) warga negaranya terutama hak untuk memilih dan dipilih. Hal itulah yang sejatinya mendasari penyelenggaraan pemilu yang demokratis dalam suatu negara, apakah mampu memenuhi kaidah-kaidah dasar atas pemuliaan harkat dan martabat kemanusiaan universal dimana satu dengan lainnya saling menopang secara kumulatif, yaitu bebas (*free*), adil (*fair*) dan demokratis (*democratic*).<sup>6</sup> Untuk mewujudkannya, konsepsi penegakan hukum pemilu

<sup>2</sup> Miriam Budiarmo, “Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global”, *Jurnal Ilmu Politik*, Nomor 10, Tahun 1990, hlm. 37.

<sup>3</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 94.

<sup>4</sup> International Commission of Jurist, “The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age”, dalam Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 116.

<sup>5</sup> Josep A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, (London and New York: Routledge, 2003), hlm. 269.

<sup>6</sup> Agus Riewanto, *Kepastian Hukum dan Tumpang Tindih Putusan Antar Lembaga Peradilan dalam Perkara Pemilu*, dalam Bawaslu RI, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan*

yang demokratis dan berkeadilan harus didesain untuk mengadili berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran pemilu. Celaknya, pemilu sebagai sarana demokratis yang mewadahi para peserta pemilu dalam berkompetisi meraih kekuasaan politik sarat akan kecenderungan mereka untuk menghalalkan berbagai cara demi meraih kemenangan dalam kompetisi tersebut.

Dalam kondisi yang demikian, Oliver Joseph dan Frank McLoughlin menyatakan, “Esensi pemilu adalah proses kompetisi politik untuk memperebutkan dukungan para pemilik kedaulatan (rakyat) agar mereka mau mewakilkan mandat kedaulatannya, sehingga dapat menjadi legitimasi bagi para pemenang pemilu untuk menjalankan kekuasaan politik kenegaraan. Sebagai sebuah kompetisi politik, proses ini sangat rawan dan rentan terhadap praktek pelanggaran, baik dalam bentuk kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Kerawanan praktek pelanggaran ini tidak hanya berpotensi terjadi pada saat pelaksanaan pemilu, bahkan dalam mendesain sistem pemilu dan kerangka hukum pemilu pun terdapat peluang terjadinya pelanggaran, misalnya yang cenderung menguntungkan pihak tertentu”.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, Frank McLoughlin menekankan, “Kerawanan dan kerentanan pelanggaran dalam pemilu inilah yang kemudian memerlukan antisipasi yang sistematis, bersifat regulatif, serta pengembangan budaya demokratis dan kepatuhan hukum. Dalam hal ini, pembuatan kerangka hukum yang menjamin terbentuknya *Electoral Justice System* (EJS) sebelum dilaksanakannya pemilu mendapatkan peranan pentingnya”.<sup>8</sup> Berkenaan dengan itu, Hernan menegaskan, “Sesungguhnya *Electoral Justice System* diperlukan untuk menyediakan ruang pengaduan bagi semua pihak yang menganggap adanya kesalahan atau pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat dilakukan koreksi (pemulihan) serta pemberian sanksi kepada para pelaku pelanggaran. Hal ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu, sehingga legitimasi pejabat terpilih dapat dipertahankan”.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya, pemilu diselenggarakan melalui beberapa tahapan, oleh karena itu pelanggaran maupun sengketa pemilu sangat mungkin terjadi dalam setiap tahapannya. Kemungkinan itu dapat disebabkan oleh

---

*Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, (Jakarta: Penerbit Bawaslu, 2019), hlm. 263.

<sup>7</sup> Oliver Joseph and Frank McLoughlin, *Electoral Justice System; Assesment Guide*, Stockholm, 2019, hlm. 9.

<sup>8</sup> Frank McLoughlin, *Prioritizing Justice; Electoral Justice in Conflict-Affected Countries and Countries in Political Transition*, Stockholm, 2016, hlm. 5.

<sup>9</sup> Hernan, dalam Ahsanul Minan, *Refleksi Sistem dan Praktek penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, dalam Bawaslu RI, *Op. cit*, hlm. 6.

“kecurangan” (*fraud*), “kekhilafan” (*mistake*), maupun “strategi pemenangan pemilu” yang tidak melanggar hukum namun menurunkan kepercayaan publik (*non-fraudulent misconduct*).<sup>10</sup> Pada titik inilah konsep penegakan hukum pemilu yang mampu menjamin kepastian hukum dalam kerangka pemilu yang demokratis dan berkeadilan perlu didesain ulang (re-desain) sehingga lembaga-lembaga penegak hukumnya pun perlu disederhanakan.

Jika ditelisik kerangka hukumnya berdasar Undang-Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilu (Undang-Undang Pemilu), konsep penegakan hukum pemilu telah tersegmentasi sedemikian rupa ke dalam beragam kategori dengan mekanisme penyelesaian dan lembaga penegakan hukumnya yang beragam pula. Kondisi demikian acapkali hanya menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan putusan antar lembaga penegakan hukum pemilu, kekosongan hukum (*legal vacuum*) bahkan ketidakpastian hukum yang tentu saja dapat dinilai tidak berbanding lurus dengan konsepsi penegakan hukum pemilu dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan yang seharusnya mampu menjamin kepastian hukum dan mampu menegakkan keadilan pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini untuk kemudian ditemukan jawaban dan solusinya adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana implikasi segmentasi proses penegakan hukum pemilu terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. *Kedua*, bagaimanakah konsep ideal penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan.

Setelah Pendahuluan (Bagian I) yang terdiri dari *thesis statement*, latar belakang permasalahan dan perumusan masalah, Bagian II artikel ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya, pada Bagian III akan didiskusikan terlebih dahulu segmentasi proses penegakan hukum pemilu di Indonesia dengan mengacu pada kerangka hukum yang melandasinya, yaitu Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dengan berdasar pada segmentasi tersebut, diskursus selanjutnya dalam artikel ini akan menguraikan berbagai problematika yang menyelimutinya dan memperlihatkan implikasinya terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Atas dasar problematika tersebut, artikel ini secara spesifik akan mengusulkan tawaran dan gagasan mengenai konsep ideal penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan. Terakhir, Bagian IV dalam artikel ini akan memberikan kesimpulan dan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan beserta gagasan dan solusi yang ditawarkan.

---

<sup>10</sup> Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 77.

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menjadikan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sebagai bahan hukum primer dan berbagai literatur lainnya dalam kepustakaan hukum tata negara yang berkenaan dengan demokrasi dan pemilihan sebagai bahan hukum sekunder. Adapun alat pengumpulan data dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan studi dokumen atau literatur kepustakaan dengan metode analisis yang bersifat kualitatif. Sedangkan tipologi penulisan artikel ini bersifat preskriptif yang akan menawarkan usulan gagasan mengenai konsep ideal penegakan hukum pemilu di Indonesia dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan. Dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penulisan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

## II. SEGMENTASI PROSES PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA

Secara umum, berdasarkan Undang-Undang Pemilu, ragam permasalahan hukum pemilu dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori besar, yaitu Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Pemilu. Adapun perincian segmentasinya dapat dilihat dalam 6 (enam) kategori sebagai berikut: (1) Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu “pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu”;<sup>11</sup> (2) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yaitu “tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo*”; (3) Sengketa Proses Pemilu, yaitu “sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;<sup>12</sup> (4) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, yaitu “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;<sup>13</sup> (5)

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN Nomor 182 Tahun 2017, TLN Nomor 6109, Pasal 460.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 466.

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 470 ayat (1).

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu “pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu”;<sup>14</sup> dan (6) Perselisihan Hasil Pemilu, yaitu “perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, dalam hal penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu dan dalam hal penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.<sup>15</sup>

Terhadap segmentasi beragam permasalahan hukum pemilu tersebut, Undang-Undang Pemilu telah mengatur mekanisme penegakan hukumnya secara tersendiri oleh masing-masing lembaga penegak hukum yang berbeda-beda. *Pertama*, “pelanggaran administratif pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.<sup>16</sup> Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.<sup>17</sup> Dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilu secara terstruktur, sistematis, dan massif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”

*Kedua*, “penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan dengan melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu kepada Kepolisian untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu tersebut dinyatakan oleh Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu. Dalam hal berkas perkara hasil penyelidikan dan penyidikan dinyatakan lengkap, penuntut umum kemudian melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan, persidangan, dan pembacaan putusan.”

*Ketiga*, “permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota disampaikan oleh calon peserta pemilu

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 456.

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 473.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 455 ayat (1) huruf b.

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 461 ayat (1).

dan/atau peserta pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>18</sup> Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan: (a) menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan (b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi”.<sup>19</sup>

*Keempat*, “sengketa tata usaha negara (TUN) pemilu merupakan sengketa yang timbul antara:<sup>20</sup> (a) KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (b) KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan (c) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu tersebut diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah dilakukannya upaya administratif di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota”.<sup>21</sup>

*Kelima*, “pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dari anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.<sup>22</sup> Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu juga dapat berupa pengaduan yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)”.<sup>23</sup>

*Keenam*, “dalam perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 467 ayat (1) dan (2).

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 468 ayat (3) dan (4).

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 470 ayat (2).

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 471 ayat (1).

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 455 ayat (1) huruf a.

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 458 ayat (1).

DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>24</sup> Sedangkan dalam perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon juga dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU”.<sup>25</sup> Perselisihan Hasil Pemilu ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikannya berdasarkan amanat Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945.

### **III. IMPLIKASI SEGMENTASI PROSES PENEGAKAN HUKUM PEMILU TERHADAP KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA**

Problematisa yang muncul kemudian dari beragam segmentasi proses penegakan hukum pemilu tersebut di antaranya adalah korelasi dan percampuran kewenangan (jurisdiksi) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimana Undang-Undang pemilu telah menentukannya sebagai jurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, tidak jarang ditemukan adanya berbagai tuntutan lain bertalian dengan pelanggaran administratif pemilu dan sengketa TUN pemilu yang merupakan jurisdiksi Bawaslu dan PTUN, pelanggaran pidana pemilu sebagai jurisdiksi Pengadilan, bahkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang sejatinya merupakan jurisdiksi DKPP. Hal demikian sebagaimana telah tersegmentasi sedemikian rupa ke dalam jurisdiksinya masing-masing.

Berkenaan dengan hal tersebut, Refly Harun pernah menguraikan beberapa contoh dari percampuran jurisdiksi penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi dengan jurisdiksi lembaga penegak hukum pemilu lainnya.<sup>26</sup> Ia menegaskan, “Seperti misalnya pendistribusian yang tidak merata Surat Undangan Memilih (Model C.6) kepada pemilih,<sup>27</sup> warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan saksi yang tidak diberikan Formulir C.1 oleh KPPS,<sup>28</sup> pembukaan kotak suara,<sup>29</sup> pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang memberikan suara menggunakan KTP dan dicatat oleh penyelenggara dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 474 ayat (1).

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 475 ayat (1).

<sup>26</sup> Refly Harun, “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 7-8.

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 58/PHPU.C-VII/2009 dalam perkara Permohonan PHPU yang diajukan Partai Kebangkitan Nasional Ulama, hlm. 4.

<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 67/PHPU.C-VII/2009 dalam perkara Permohonan PHPU yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa, hlm. 127.

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 1/PHPU.PRES-XII/2014 dalam perkara Permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, hlm. 4139.

Tambahan (DPKTb),<sup>30</sup> keterlibatan pejabat penguasa daerah di Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah,<sup>31</sup> rekayasa penyelenggara dalam memobilisasi massa<sup>32</sup> dan dalam proses rekapitulasi suara,<sup>33</sup> serta problem ketidaksinkronan jumlah pemilih pengguna hak pilih,<sup>34</sup> problem mengenai persyaratan calon,<sup>35</sup> tidak validnya pemutakhiran data pemilih oleh pihak penyelenggara,<sup>36</sup> dan politik uang<sup>37</sup>.” Selain itu, juga terdapat problem yang dewasa ini terjadi mengenai pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta diskualifikasi pasangan calon dan kemenangan.<sup>38</sup> Kondisi seperti ini sudah barang tentu hanya menimbulkan kekacauan, tumpang tindih, dan percampuran yurisdiksi antar lembaga penegakan hukum pemilu yang sesungguhnya telah tersegmentasi sedemikian rupa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu.

Selanjutnya, berkenaan dengan penegakan hukum pidana pemilu, sebagaimana telah jelas bahwa terdapat batasan dan rentang waktu maksimum yang berlaku dalam melakukan seluruh mekanisme penegakan hukumnya, yang dimulai dari proses melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diawali dengan penyerahan, perbaikan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum dilanjutkan dengan pelimpahan perkara kepada pengadilan, dalam proses berjalannya persidangan hingga pembacaan putusan di pengadilan serta upaya hukum banding.<sup>39</sup> Dalam mekanisme yang demikian, sudah barang tentu terlihat diferensiasi mendasar dengan mekanisme penegakan hukum pidana pada umumnya yang tidak memiliki batasan waktu yang jelas, sehingga secara sekuensial konsep penegakan hukum pidana pemilu seharusnya membutuhkan cara kerja dan penanganan yang berbeda pula yang bertalian dengan efisiensi waktu sesuai dengan paradigma pemilu demokratis dan berkeadilan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 4146.

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 4147.

<sup>33</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara Permohonan PHPU Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, hlm. 4.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>35</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 57/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara Permohonan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, hlm. 4.

<sup>36</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 38/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara Permohonan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, hlm. 10.

<sup>37</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 123/PHP.BUP-VI/2016 dalam perkara Permohonan PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, hlm. 5.

<sup>38</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dalam perkara Permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

<sup>39</sup> Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 124.

Selain itu, masih dalam konteks yang sama, seringkali terdapat perselisihan pemahaman di antara para penegak hukum dalam melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu dan membawanya ke Pengadilan. Dalam hal ini, keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai representasi tiga lembaga penegak hukum pidana pemilu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) yang diharapkan mampu menjadi forum koordinasi seringkali malah gagal berperan dengan baik. Kajian yang tengah dilakukan tidak jarang kandas dan terhenti hanya sampai proses penyidikan atau setidaknya pada saat penuntutan.<sup>40</sup>

Di samping itu, batasan waktu yang seharusnya dapat memberikan keleluasaan dalam proses penegakan hukum pemilu malah menjadi kendala yang mengakibatkan tidak dapat terselesaikannya proses penegakan hukum pidana pemilu, misalnya sebagaimana yang dialami oleh Gakkumdu Kabupaten Maluku Barat Daya pada Pemilu Tahun 2019. Batasan waktu yang ketat di dalam Undang-Undang Pemilu masih kurang memadai karena kondisi wilayah kerja yang berada pada wilayah kepulauan. Kondisi geografis wilayah yang merupakan kepulauan diiringi dengan sulitnya akses mengenai alat transportasi laut menjadi alasan yang tidak dapat dihindarkan, sehingga keterbatasan waktu yang seharusnya digunakan dengan baik untuk menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu malah habis di perjalanan menuju tempat terjadinya pelanggaran.<sup>41</sup>

Lebih lanjut, berkenaan dengan penanganan pelanggaran administratif pemilu yang bermuara pada dikeluarkannya Putusan Bawaslu yang mengikat KPU dan harus dilaksanakan, seringkali mendapatkan pertentangan dengan dikeluarkannya Putusan PTUN yang menggugat Keputusan KPU dalam rangka melaksanakan Putusan Bawaslu tersebut. Demikian halnya mengenai ruang lingkup kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif pemilu pada tahapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang sangat potensial tumpang tindih dan bercampuran dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil. Hal ini disebabkan Putusan Bawaslu mengenai pelanggaran administratif pemilu pada tahapan tersebut juga dapat mengakibatkan perubahan perolehan suara hasil pemilu.<sup>42</sup>

Parahnya, dalam perkara-perkara tertentu, Putusan PTUN acapkali tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti misalnya

---

<sup>40</sup> Ahsanul Minan, *Refleksi Sistem dan Praktek penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, dalam Bawaslu RI, *Op. cit*, hlm. 16.

<sup>41</sup> Thomas T. Wakanno, dkk., *Efektivitas Penegakan Pidana Pemilu di Wilayah Kepulauan (Studi Kasus di Kabupaten Maluku Barat Daya)*, dalam Bawaslu RI, *Ibid*, hlm. 100.

<sup>42</sup> Ahsanul Minan, *Op.cit*, hlm. 17.

dalam perkara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat dimana Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010 menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon. Dalam perkara tersebut, salah satu dalil yang mendasari permohonan Pemohon adalah bahwa KPU daerah setempat telah melakukan pembiaran terjadinya politik uang oleh Tim pemenangan dari pasangan calon yang meraih suara terbanyak.<sup>43</sup> Hal-hal demikian tentunya dinilai hanya menimbulkan tumpang tindih putusan antar lembaga penegak hukum pemilu (peradilan) dan juga tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan PTUN dengan MK dalam menangani dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tahapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dan sengketa hasil pemilu dan juga pemilukada.

Kondisi serupa juga pernah terjadi dalam hal verifikasi parpol dari calon peserta Pemilu 2019 dimana KPU memutuskan tidak terpenuhinya syarat sebagai peserta Pemilu 2019 kepada PBB dan PKPI pada tanggal 17 Februari 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 469 Undang-Undang Pemilu, Keputusan KPU tentang verifikasi partai politik peserta pemilu dapat dilakukan upaya hukum ke Bawaslu, inilah yang mendasari pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh PBB dan PKPI ke Bawaslu. Terhadap gugatan PKPI, Bawaslu menolaknya karena menilai bahwa secara kumulatif tidak terpenuhinya persyaratan kepengurusan dan keanggotaan PKPI di 4 Provinsi dan 73 Kabupaten/Kota. Di sisi lain, Bawaslu menerima dan mengabulkan gugatan PBB karena menilai bahwa telah terpenuhinya persyaratan kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan 30%, dan domisili kantor pada Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat sehingga kemudian KPU menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019. Menanggapi keputusan tersebut, PKPI akhirnya menggugat KPU dan mengajukan upaya hukum ke PTUN. Hasilnya, PTUN justru malah mengabulkan gugatan PKPI dan merekomendasikan agar PKPI segera ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU.<sup>44</sup>

Selain itu, pada Pemilu Tahun 2009, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga pernah mengeluarkan putusan yang saling berseberangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 dalam perkara *judicial review* pada pokoknya menilai bertentangan PKPU No. 15 Th. 2009 tentang Tata Cara Penghitungan Suara dan Penetapan Kursi dengan UU No. 10 Th. 2008 tentang Pemilu Legislatif dalam hal pengaturan mengenai tata cara penetapan perolehan kursi DPR dan DPRD. Tidak

---

<sup>43</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 38/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, hlm. 29.

<sup>44</sup> Agus Riewanto, *Kepastian Hukum dan Tumpang Tindih Putusan antar Lembaga Peradilan dalam Perkara Pemilu*, dalam Bawaslu RI, *Op. cit.*, hlm. 273-275.

berselang lama, kemudian Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan konstitusional bersyarat Pasal 204 dan Pasal 212 UU No. 10 Th. 2008 tentang Pemilu Legislatif yang mendasari pembentukan PKPU No. 15 Th. 2009. Kala itu, KPU lebih memilih menggunakan Putusan MK dalam menetapkan kursi calon terpilih pada Pemilu tahun 2009 dengan alasan bahwa Putusan MK yang menguji undang-undang terhadap UUD lebih kuat daripada putusan MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Kemudian sejarah berulang ketika pada tanggal 23 Juli 2018 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya melarang Calon Anggota DPD RI berasal dari Partai Politik. Akan tetapi, pada tanggal 25 September 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 yang menyatakan sebaliknya, bahwa Calon Anggota DPD RI boleh berasal dari Partai Politik. Oesman Sapta Odang (OSO) yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPD RI dan Ketua Partai Hanura yang pada Pemilu tahun 2019 namanya telah dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI oleh KPU, meminta kepada KPU untuk memasukkan namanya kembali ke dalam DCT berdasarkan Putusan MA *a quo*. Namun apakah yang terjadi? Rupanya sikap KPU pada Pemilu tahun 2009 tidak menjadi Yurisprudensi bagi KPU itu sendiri pada Pemilu tahun 2019 disebabkan KPU memasukkan kembali OSO ke dalam DCT Anggota DPD RI mengikuti Putusan MA.<sup>45</sup> Kondisi-kondisi tersebut di atas tentunya adalah sebagian dari sekian banyaknya problematika dalam konsep penegakan hukum pemilu yang telah tersegmentasi ke dalam berbagai macam lembaga sehingga sangat memungkinkan terjadinya tumpang tindih putusan antara lembaga yang satu dan lainnya yang pada akhirnya hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak mampu menegakkan keadilan pemilu.

Selain berbagai problematika tersebut di atas, juga pernah terjadi kondisi dimana baik MK maupun PTUN sama-sama menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh peserta pemilu. Hal demikian sebagaimana terjadi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2009. Kala itu, Partai Persatuan Daerah (PPD) memperoleh 3 (tiga) kursi, sialnya, 10 hari setelah pemungutan suara yaitu pada tanggal 9 April 2009 parpol tersebut dibatalkan sebagai peserta pemilu.<sup>46</sup> Padahal berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor

---

<sup>45</sup> Agus Riewanto, *Ibid.* hlm. 273.

<sup>46</sup> Khairul Fahmi, "Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu (Studi Kasus Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai)", *Jurnal Konstitusi*, Volume IV, Nomor 1, Juni 2011, kerjasama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Mahkamah Konstitusi, hlm. 101.

626/KPU/III/2009 tertanggal 31 Maret 2009, ditentukan bahwa 6 hari sebelum hari pemungutan suara adalah batas waktu yang diberikan untuk menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu kepada parpol yang terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye.<sup>47</sup> Menyikapi pembatalan tersebut, PPD lantas mengajukan permohonan penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi kemudian menolak dengan alasan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud.<sup>48</sup>

Pada waktu yang sama, manakala PTUN Padang menerima gugatan terhadap Keputusan KPU Mentawai No. 17 Th. 2009 tentang “Penetapan Pembatalan Partai Politik yang Tidak Menyerahkan Rekening Khusus dan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Hingga Batas Waktu yang Telah Ditentukan Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai”, PTUN Padang juga menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan tersebut disebabkan pokok gugatan yang diajukan dinilai berkenaan dengan keputusan penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.<sup>49</sup> Putusan PTUN Padang tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan PT TUN Medan pada tingkat banding.<sup>50</sup> Kondisi demikian dimana baik lembaga MK maupun PTUN sama-sama menyatakan tidak berwenang mengadili tentu saja memperlihatkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam *status quo* konsep penegakan hukum pemilu yang juga bermuara pada ketidakpastian hukum dan ketidakpastian terhadap hasil pemilu itu sendiri secara keseluruhan.

Kondisi serupa juga pernah terjadi di Provinsi Gorontalo pada pelaksanaan Pemilu 2019. Kala itu, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menangani kurang lebih 123 perkara dugaan pelanggaran pemilu dimana 84 perkara di antaranya merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan sebanyak 19 perkara telah terbukti bersalah dan diputus oleh pengadilan (*inkracht*). Namun, dalam mekanisme penegakan hukumnya, Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo juga diperhadapkan dengan problematika kekosongan hukum (*legal vacuum*) bertalian dengan permohonan pra-peradilan dari pelapor dan/atau terlapor untuk melakukan pengujian kebenaran terhadap proses yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu mengenai penetapan tersangka dan pengeluaran Surat Pemberhentian Penyidikan (SP-3) oleh Penyidik.<sup>51</sup> Problematika kekosongan

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>48</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 73/PHPU.C-VII/2009 dalam perkara PHPU Calon Anggota DPR/DPRD Partai Persatuan Daerah, hlm. 107.

<sup>49</sup> Hal demikian sebagaimana pengecualian yang terdapat dalam Pasal 2 huruf g UU PTUN.

<sup>50</sup> Khairul Fahmi, *loc.cit*.

<sup>51</sup> Jaharudin Umar, dkk., *Pra-Peradilan dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo)*, dalam Bawaslu RI, *Op. cit*, hlm. 56.

hukum (*legal vacuum*) tersebut sesungguhnya disebabkan kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu mengenai pra-peradilan dalam proses penegakan hukum pidana pemilu.

Bertitik tolak dari berbagai problematika dalam penegakan hukum pemilu tersebut, Refly Harun menyimpulkan bahwa hal demikian terjadi karena 3 (tiga) alasan, yaitu: “(1) terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum pemilu (*too many rooms to justice*), ada Bawaslu, DKPP, Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; (2) Lembaga atau Pengadilan yang ada ternyata masih memiliki keterbatasan untuk menyanggah sengketa pemilu tertentu, baik karena hukum acaranya yang tidak dapat mengikuti proses pemilu karena terikat pada tahapan-tahapan waktu maupun karena keterbatasan lingkup kewenangan; dan (3) dengan begitu banyaknya mekanisme dan lembaga yang terlibat, hampir semua pencari keadilan pemilu tidak dapat memulihkan hak mereka yang terlanggar”.<sup>52</sup>

Berbagai problematika dalam *status quo* konsep penegakan hukum pemilu demikian sesungguhnya disebabkan *road map* lembaga penegak hukum pemilu yang didesain oleh pembentuk undang-undang tidak bersifat integral dan holistik melainkan terdistribusi sedemikian rupa ke dalam beragam segmentasi sehingga terdapat alternatif pilihan lembaga peradilan (*multialternatif judicial*). Celakanya, konsep demikian sama sekali tidak mencerminkan mutu dan kualitas pengadilan dalam mewujudkan pemilu berkeadilan, melainkan malah mensponsori ketidakpastian hukum.<sup>53</sup> Konsepsi penegakan hukum pemilu demikian sudah barang tentu berimplikasi negatif terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia sehingga upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 perlu dipertanyakan. Atas dasar itu, maka dalam konteks ini, mendesain ulang konsep penegakan hukum pemilu dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan menjadi suatu keniscayaan.

#### **IV. KONSEP IDEAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA DALAM KERANGKA PEMILU DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN**

Untuk menjawab berbagai problematika dalam dinamika proses penegakan hukum pemilu sebagaimana yang telah tergambar, diperlukan pembenahan terhadap konsepsi penegakan hukum pemilu yang harus

<sup>52</sup> Refly Harun, *Op cit*, hlm. 10.

<sup>53</sup> Agus Riewanto, *Op.cit*, hlm. 278.

didesain berdasarkan kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan. Hal ini sebagaimana telah jelas bahwa pemilu sebagai konsekuensi praktik demokrasi sangat mungkin untuk diselenggarakan dengan cara-cara yang tidak demokratis.<sup>54</sup> Dalam konteks penegakan hukum pemilu dalam kerangka pemilu yang demokratis, Topo Santoso, dkk menegaskan, “kerangka hukum yang dibangun harus menetapkan bahwa setiap pemilih, kandidat, dan partai politik berhak mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan yang berwenang manakala terdapat dugaan pelanggaran atas hak pilih. Secara sekuensial, Undang-Undang Pemilu perlu mengharuskan penyelenggara pemilu atau pengadilan yang berwenang tersebut untuk segera memberikan keputusan guna mencegah hilangnya hak pilih pihak korban”.<sup>55</sup>

Lebih lanjut, Topo Santoso, seorang akademisi dan pakar hukum kepegiluan yang juga pernah menjadi praktisi penegakan hukum pemilu, menegaskan bahwa “Undang-Undang Pemilu juga perlu menetapkan hak untuk mengajukan banding manakala terdapat keberatan atas keputusan yang telah diberikan. Keputusan dari pengadilan tingkat tertinggi pun perlu diberikan sesegera mungkin. Dalam hal ini, kerangka hukum pemilu perlu mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu pengaduan serta waktu penyampaian keputusan tersebut kepada pihak yang melakukan pengaduan. Hal ini disebabkan beberapa pengaduan perlu diputuskan segera, beberapa memerlukan waktu sekian jam, dan beberapa lainnya memerlukan waktu sekian hari. Oleh karena itu, batasan waktu perlu ditentukan dengan tetap memberikan keleluasaan kepada berbagai tingkatan lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan serta seberapa berat pengaduan yang diajukan tersebut”.<sup>56</sup>

Adapun mengenai penegakan hukum pemilu dalam kerangka pemilu berkeadilan, *electoral justice system* memiliki peranan penting dalam penegakan hukum dan penjaminan penerapan prinsip demokrasi melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Selain itu, ia juga berperan penting dalam memastikan keberesan dan mengidentifikasi ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemilu untuk selanjutnya menjadi sarana dan mekanisme dalam membenahinya dan memberikan sanksi kepada para pelaku

---

<sup>54</sup> Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 11. Bertalian dengan hal ini, terdapat pula ungkapan bahwa semua negara demokrasi modern melaksanakan pemilu, namun tidak semua pemilu dilaksanakan secara demokratis. Lihat Topo Santoso, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2006), hlm. 11.

<sup>55</sup> Topo Santoso, dkk., *Op cit*, hlm. 19. Hal ini sebagaimana telah jelas bahwa penyelenggaraan pemilu terdiri dari beberapa tahapan dimana setiap tahapannya dibatasi oleh tenggat waktu tertentu.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 20.

pelanggaran.<sup>57</sup> Secara umum, konsep penegakan hukum pemilu dalam kerangka pemilu berkeadilan bertujuan untuk: “(1) menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang berkenaan dengan proses pemilu berada dalam koridor kerangka hukumnya; (2) melindungi atau memulihkan hak pilih; dan (3) memberikan ruang pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan kepada warga yang meyakini bahwa hak pilihnya telah dilanggar”.<sup>58</sup>

Dalam konteks ini, terlihat bahwa kerangka pemilu berkeadilan berperan penting dalam mendesain dan melaksanakan seluruh proses pemilu serta dalam mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Berkenaan dengan penegakan hukumnya, konsep ini meliputi tindakan pencegahan ataupun sebagai metode formal (institusional) dan informal (alternatif) yang kredibel dalam rangka menangani dan menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu.<sup>59</sup> Dalam hal ini, terlihat bahwa elemen inti dari kredibilitas penyelenggaraan pemilu dan penegakan hukum pemilu dalam mewujudkan pemilu berkeadilan adalah efektivitas dan efisiensi (tepat waktu) disebabkan setiap tahapannya yang dibatasi oleh waktu.

Berlandaskan kerangka hukum pemilu yang demokratis dan berkeadilan tersebut, maka pembenahan konsepsi penegakan hukumnya dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan dan mendesain ulang lembaga penegakan hukum pemilu. Salah satunya adalah dengan memperkuat gagasan yang telah berkembang dalam diskursus kepemiluan dan penegakan hukumnya yaitu mengenai lahirnya badan peradilan khusus pemilu yang berwenang memeriksa dan mengadili semua permasalahan hukum pemilu yang mana berdasarkan Undang-Undang pemilu telah tersegmentasi sedemikian rupa. Dalam gagasan ini, konsepsi penegakan kode etik penyelenggara pemilu tetap dipertahankan menjadi kewenangan DKPP mengingat karakteristik etik yang dimilikinya. Selain itu, penyelesaian perselisihan (sengketa) hasil pemilu juga tetap dipertahankan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi mengingat amanat Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang mendasarinya.

Hal krusial yang penulis ke tengahkan dalam artikel ini adalah beragam problematika yang menyelimuti *status quo* konsepsi penegakan hukum pemilu dewasa ini, sehingga pembenahan terhadapnya menjadi *conditio sine qua non* dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Konsepsi pembenahan ini secara tidak langsung juga

---

<sup>57</sup> Rahmat Bagja dan Dayanto, *Op cit*, hlm. 22.

<sup>58</sup> *Ibid*.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 23. Berkenaan dengan konsep penegakan hukum pemilu secara formal, mekanismenya dapat bersifat mengoreksi (korektif) atau menghukum (punitif).

menentukan bagaimana Bawaslu selazimnya berperan dalam dinamika ketatanegaraan dan struktur kepemiluan sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, karena pada hakikatnya keadilan pemilu harus terus ditegakkan dan pemilu yang berkeadilan harus terus diwujudkan. Atas dasar logika berfikir inilah kemudian gagasan mengenai badan peradilan khusus pemilu mendapatkan urgensitasnya sehingga perlu diperkuat mengingat konsep penegakan hukum pemilu selama ini acapkali dinilai belum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dan belum mampu mewujudkan pemilu berkeadilan.

Terlebih lagi, konsepsi penegakan hukum pemilu yang berlapis-lapis dan terpisah ke dalam beberapa lingkungan peradilan dinilai kontraproduktif dan tidak berbanding lurus dengan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terbatas oleh waktu. Dalam tali temalnya dengan pemilu serentak sebagaimana yang telah terselenggara pada tahun 2019 dan yang akan terselenggara lagi pada pemilu-pemilu berikutnya, tentu saja model penegakan hukum semacam itu menjadi problem tersendiri mengingat tahapan proses pemilu dan upaya hukum dalam setiap tahapannya berjalan beriringan. Dalam narasi yang lebih pesimis dapat dikatakan bahwa, *status quo* penegakan hukum pemilu saat ini masih sangat sulit untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan.

Di samping itu, gagasan pembentukan badan peradilan khusus pemilu juga mendapatkan relevansinya mengingat Pasal 157 UU No. 10 Th. 2016 tentang Pilkada sebagaimana telah beberapa kali diubah, telah mengamanatkan dibentuknya badan peradilan khusus perselisihan hasil pilkada sebelum diselenggarakannya pemilu dan pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Lebih lanjut, urgensitas pembentukan badan peradilan khusus pemilu juga semakin menguat mengingat tidak efektifnya kedudukan Bawaslu dewasa ini dengan dwifungsi pengawasan dan adjudikasi yang dimilikinya. Sehubungan dengan itu, terdapat beragam pilihan konsep untuk dapat merealisasikan lahirnya badan peradilan khusus pemilu di Indonesia, yaitu:

### **1. Badan Peradilan Khusus Pemilu dibawah Mahkamah Agung**

Konsep ini mendudukan badan peradilan khusus pemilu sebagai suatu pengadilan khusus yang sifatnya *ad hoc* dan berada di bawah lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung. Kemungkinan ini sebagaimana Undang-Undang No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memperkenankannya dengan menyebutkan bahwa “pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat

dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”.<sup>60</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Fritz Edward Siregar menegaskan tiga catatan penting yang harus diperhatikan dari pengaturan mengenai pengadilan khusus, yaitu: “(a) hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan melihat kompleksitas segmentasi proses penegakan hukum pemilu, maka lingkungan peradilan umum adalah yang paling relevan sebagai induk dari pengadilan khusus pemilu; (b) pengadilan khusus pemilu harus dibentuk dan diatur dalam sebuah undang-undang. Pembentukan dan pengaturan mengenai pengadilan khusus pemilu dapat disisipkan dalam ketentuan undang-undang pemilu dan/atau pemilukada; dan (c) desain pengadilan khusus pemilu harus mengikuti ketentuan pengadilan khusus yang bersifat *ad hoc* dan berkedudukan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Jika sifat *ad-hoc* ini akan diadopsi dalam desain pengadilan khusus pemilu, maka pengadilan khusus ini hanya akan dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dan berakhir paling lama 1 (satu) tahun setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai dilaksanakan”.<sup>61</sup>

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukannya, Fritz Edward Siregar juga mengkonsepsikan bahwa akan dilakukan penyesuaian terhadap kompetensi yang akan diberikan. Pengadilan khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD berada di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan mengenai Pengadilan Khusus Pilkada, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berada di bawah Pengadilan Tinggi pada tingkat Provinsi, dan untuk Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota berada di bawah Pengadilan Negeri pada tingkat Kabupaten/Kota.<sup>62</sup> Adapun mengenai aspek kompetensinya, pengadilan khusus pemilu akan didesain berwenang menangani seluruh problem hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu yang meliputi pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu, serta sengketa proses pemilu. Khusus untuk rezim Pemilukada<sup>63</sup>, juga dapat menangani sengketa perselisihan hasil pemilukada.<sup>64</sup> Dengan desain

<sup>60</sup> Lihat Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 48 Th. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>61</sup> Fritz Edward Siregar, *Menuju Peradilan Pemilu*, (Jakarta: Themis Publishing, 2019), hlm. 88-89.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>63</sup> Hal ini berdasarkan diferensiasi rezim pemilu dan pemilukada dalam konstitusi, dimana pemilukada tidak termasuk ke dalam rezim pemilu melainkan dimasukkan ke dalam rezim pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18 UUD NRI 1945.

<sup>64</sup> *Ibid*. Dalam konsepsi yang demikian, penulis memberikan catatan bahwa, konsepsi penegakan kode etik penyelenggara pemilu tetap dipertahankan menjadi kewenangan DKPP mengingat karakteristik etik yang dimilikinya. Selain itu, penyelesaian perselisihan (sengketa) hasil pemilu juga tetap dipertahankan menjadi kewenangan

tersebut, efisiensi proses penegakan hukum pemilu dan juga pemilukada sebagaimana dikonsepsikan dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan dapat tercapai mengingat tuntutan waktu penyelesaian yang relatif cepat dalam setiap tahapan pemilu dan juga pemilukada.

## **2. Badan Peradilan Khusus Pemilu sebagai Badan Otonom**

Konsepsi pembentukan badan peradilan khusus pemilu yang sifatnya otonom ini bertolak dari kritik terhadap kedudukan Bawaslu yang memiliki dwifungsi kewenangan sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu sekaligus sebagai penindak dan pengadil (adjudikator) terhadap pelanggaran dan/atau sengketa pemilu yang terjadi. Selazimnya, kedua kewenangan tersebut diberikan kepada dua lembaga yang berbeda disebabkan keduanya memiliki kualitas yang sama. Di satu sisi, fenomena dwifungsi ini perlu diapresiasi dalam rangka memperkuat peran dan fungsi Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena dwifungsi tersebut juga sangat potensial berkontribusi pada terjadinya penyalahgunaan wewenang, apalagi bilamana tidak terdapat mekanisme untuk melakukan pengujian atau banding terhadap keputusan yang dikeluarkan.<sup>65</sup>

Melihat kondisi demikian, gagasan mentransformasi Bawaslu menjadi badan peradilan khusus pemilu semakin menemukan relevansi dan urgensitasnya sehingga perlu diperkuat. Ida Budhiati dalam disertasinya menegaskan bahwa, “keberadaan Bawaslu yang mengawasi pelaksanaan pemilu sudah tidak relevan lagi, Bawaslu seharusnya ditransformasi menjadi pengadilan pemilu dan fungsi pengawasannya sebaiknya dialihkan kepada masyarakat sipil. Peran ganda yang dimilikinya membuat Bawaslu semakin menjauhi prinsip keadilan karena terhadap setiap permasalahan sudah harus dipaksa bersikap atas nama fungsi pengawasan”.<sup>66</sup> Selaras dengan hal tersebut, Refly Harun di dalam disertasinya juga menegaskan bahwa, “untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil, perspektif yang digunakan seharusnya bukan melalui pencegahan, melainkan melalui penegakan hukum. Dalam narasi yang lebih optimis, Refly Harun mempertegas bahwa Bawaslu sebaiknya ditransformasi menjadi sebuah

---

Mahkamah Konstitusi mengingat amanat Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang mendasarinya.

<sup>65</sup> International IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internataional IDEA*, Stockholm, 2010, hlm. 17.

<sup>66</sup> Ida Budhiati dalam Fritz Edward Siregar, *Op cit*, hlm. 91. Berkenaan dengan hal ini, penulis ingin memberikan contoh dalam kasus pro-kontra larangan mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Secara kelembagaan, Bawaslu sudah mengambil sikap ingkar (tidak setuju) sebelum adanya pihak yang mengajukan sengketa. Dalam kondisi seperti ini, sudah barang tentu independensi dan imparialitas Bawaslu sebagai pemutus (adjudikator) sengketa tersebut perlu diragukan.

pengadilan khusus pemilu untuk menangani penyelesaian sengketa pemilu, sengketa pilkada dan sengketa hasil pilkada”.<sup>67</sup>

Dalam konteks perbandingan hukum dan kelembagaan pemilu, pembentukan badan peradilan khusus pemilu sebagai badan otonom menemukan relevansinya dengan model kelembagaan di negara-negara Amerika Latin, terkhusus Brazil dan Meksiko yang membentuk Pengadilan Khusus Pemilu Otonom di luar badan peradilan yang sudah ada. Dalam hal ini, Brazil membentuk *Tribunal Superior Electoral* (TSE) yang memiliki kewenangan luas, mencakup seluruh aspek pemilu dan partai politik.<sup>68</sup> Sedangkan Meksiko membentuk *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion* (TEPJF).<sup>69</sup> Secara umum, pembentukan badan peradilan khusus pemilu tersebut menunjukkan adanya kombinasi yang baik antara pelaksanaan tugas administrasi pemilu, penegakan hukum dan penanganan sengketa pemilu.<sup>70</sup>

Dalam konteks Indonesia, pembentukan badan peradilan khusus pemilu yang otonom sejatinya dapat berkontribusi menghindarkan pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik itu Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, dari intervensi dan hal-hal politis lainnya yang secara sekuensial berkontribusi mengganggu independensinya.<sup>71</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, kondisi demikian sebenarnya sudah disadari oleh kedua lembaga tersebut karena telah menolak secara tegas untuk diberi kewenangan tambahan dalam menangani sengketa perselisihan hasil pemilukada.<sup>72</sup> Atas dasar itu, maka

<sup>67</sup> Refly Harun, *Op. cit.*, hlm. 21.

<sup>68</sup> Sebagai lembaga tertinggi dalam pengadilan pemilu di Brazil, kewenangan *Tribunal Superior Electoral* (TSE) mencakup keseluruhan aspek pemilu dan partai politik yang meliputi pengesahan pendaftaran partai politik serta Calon Presiden dan Wakil Presiden, menangani konflik yurisdiksi antara pengadilan pemilu daerah, menangani perselisihan hasil akhir pemilu, menerima pengajuan banding dari pengadilan pemilu daerah, mengesahkan pembagian negara menjadi daerah-daerah pemilihan, menjawab pertanyaan dari partai politik yang berkaitan dengan masalah-masalah pemilu, mengesahkan perhitungan suara, serta mengambil tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan undang-undang pemilu. Lihat dalam Bisariyadi, dkk, “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm. 551.

<sup>69</sup> Pengadilan khusus pemilu Meksiko bertanggung jawab menegakkan undang-undang pemilu bersama badan penyelenggara pemilu federal (*Federal Electoral Institute*). Badan penyelenggara pemilu federal bertugas menegakkan peraturan pemilu yang bersifat administratif, sedangkan pengadilan khusus pemilu bertugas untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan mengesahkan keabsahan hasil pemilu. Lihat dalam Bisariyadi, dkk, *Ibid.*

<sup>70</sup> Bisariyadi, dkk, *Ibid.*, hlm. 550.

<sup>71</sup> Fritz Edward Siregar, *Op cit.*, hlm. 93.

<sup>72</sup> Christie Stefanie, “MA dan MK Ogah Tangani Sengketa Pilkada”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150213083549-32-31827/ma-dan-mk-ogah-tangani-sengketa-pilkada>, diakses pada 21 Maret 2021.

pilihan transformasi Bawaslu menjadi Badan Peradilan Khusus Otonom dapat dinilai sebagai model ideal dibandingkan dengan pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu di bawah Mahkamah Agung.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan transformasi tersebut, terdapat 2 (dua) pilihan model yang perlu diperhatikan. *Pertama*, mendesain badan peradilan khusus pemilu yang sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selayaknya penerapan di Brazil dan Meksiko. *Kedua*, mentransformasi Bawaslu menjadi lembaga semi peradilan dengan fokus utama menyelesaikan seluruh sengketa pemilu.<sup>73</sup> Dalam optik perbandingan konstitusi, tentu saja pilihan model pertama adalah yang paling ideal. Akan tetapi, pilihan tersebut menjadi sulit diterapkan karena membutuhkan momentum amandemen konstitusi.<sup>74</sup> Sedangkan pilihan model kedua menjadi lebih realistis untuk diterapkan mengingat yang diperlukan hanyalah perubahan di tingkat undang-undang. Model seperti inilah yang sejatinya telah banyak diterapkan di Indonesia, misalnya dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Komisi Informasi Pusat (KIP).<sup>75</sup> Namun demikian, hal terpenting yang harus digaribawahi adalah, apapun pilihan model dan konsep penegakan hukum pemilu yang akan diterapkan, hendaknya mampu menjadi solusi atas berbagai problematika yang terjadi, semata-mata dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia.

## V. KESIMPULAN

Permasalahan hukum pemilu dan konsep penegakan hukumnya di Indonesia telah tersegmentasi sedemikian rupa ke dalam beberapa kategori dengan beragam mekanisme penyelesaian dan lembaga penegakan hukumnya. Pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur sistematis dan masif diproses oleh Bawaslu, pelanggaran tindak pidana pemilu diproses bersama oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa tata usaha negara pemilu diproses oleh Bawaslu dan PTUN, pelanggaran kode etik

<sup>73</sup> Fritz Edward Siregar, *Op cit*, hlm. 94.

<sup>74</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 telah secara *eksplis verbis* menentukan bahwa kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berlandaskan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013 mempersempit pemaknaan Pemilu yang hanya meliputi sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif.

<sup>75</sup> Kedua lembaga tersebut adalah lembaga otonom yang berwenang mengadili perkara di bidang sengketa konsumen dan informasi publik. Mengenai dasar hukum pembentukannya, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 47 UU No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1 butir 5 UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

penyelenggara pemilu diproses oleh DKPP, dan perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Segmentasi konsep penegakan hukum pemilu demikian tidak jarang hanya menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan putusan antar lembaga peradilan serta masih memungkinkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) sehingga berimplikasi negatif terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu karena tidak dapat menjamin kepastian hukum dan belum mampu mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

Terhadap berbagai problematika dalam dinamika proses penegakan hukum pemilu tersebut, diperlukan pembenahan terhadap konsep penegakan hukum pemilu dengan menyederhanakan dan mendesain ulang lembaga penegakan hukumnya, yang salah satunya adalah dengan memperkuat gagasan lahirnya badan peradilan khusus pemilu. Hal demikian dapat dipandang sebagai konsep ideal penegakan hukum pemilu di Indonesia yang mampu menjamin kepastian hukum dan mampu menegakkan keadilan pemilu dalam kerangka pemilu demokratis dan berkeadilan. Beberapa pilihan konsep ideal tersebut dapat direalisasikan dengan membentuk badan peradilan khusus pemilu baik di bawah Mahkamah Agung maupun sebagai badan otonom.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, logika berfikir dalam artikel ini diharapkan mampu mempengaruhi politik hukum dari para pembentuk undang-undang dalam mendesain ulang kerangka hukum pemilu dan konsep penegakan hukumnya. Sehubungan dengan itu, penulis menyarankan agar kemungkinan dibentuknya lembaga khusus peradilan pemilu dipertimbangkan secara serius dan dimasukkan ke dalam substansi pasal-pasal. Dalam narasi yang lebih optimis penulis mengatakan, desain penegakan hukum pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan harus terus menjadi fokus utama dalam menyusun kerangka hukum pemilu. Sebab, hal demikian secara sekuensial berkontribusi pada perbaikan demokrasi dan peningkatan demokratisasi Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bagja, Rahmat dan Dayanto, 2020, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*, Depok: Rajawali Pers.
- Bisariyadi, dkk, "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012.
- Budiarjo, Miriam, 2009, *Dasar-Dasa Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.

- \_\_\_\_\_, 1990, *Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global*, *Jurnal Ilmu Politik*, Nomor 10.
- Fahmi, Khairul, 2011, “Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu (Studi Kasus Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume IV, Nomor 1, Juni, kerjasama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Mahkamah Konstitusi.
- \_\_\_\_\_, 2010, “Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni.
- Gaffar, Janedjri M., 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Harun, Refly, 2016, “Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret.
- International IDEA, 2010, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internataional IDEA*, Stockholm.
- Joseph, Oliver and Frank McLoughlin, 2019, *Electoral Justice System; Assesment Guide*, Stockholm.
- Mcloughlin, Frank, 2016, *Prioritizing Justice; Electoral Justice in Conflict-Affected Countries and Countries in Political Transition*, Stockholm.
- Minan, Ahsanul, 2019, *Refleksi Sistem dan Praktek penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bawaslu.
- Riewanto, Agus, 2019, *Kepastian Hukum dan Tumpang Tindih Putusan antar Lembaga Peradilan dalam Perkara Pemilu*, Jakarta: Penerbit Bawaslu.
- Santoso, Topo, dkk., 2006, *Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta: Perludem.
- Schumpeter, Josep A., 2003, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, London and New York: Routledge.
- Siregar, Fritz Edward, 2019, *Menuju Peradilan Pemilu*, Jakarta: Themis Publishing.
- Stefanie, Christie, “MA dan MK Ogah Tangani Sengketa Pilkada”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150213083549-32-31827/ma-dan-mk-ogah-tangani-sengketa-pilkada>, diakses pada 21 Maret 2021.
- Thaib, Dahlan, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty.
- Umar, Jaharudin, dkk., 2019, *Pra-Peradilan dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo)*, Jakarta: Penerbit Bawaslu.

Wakanno, Thomas T., dkk., 2019, *Efektivitas Penegakan Pidana Pemilu di Wilayah Kepulauan (Studi Kasus di Kabupaten Maluku Barat Daya)*, Jakarta: Penerbit Bawaslu.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 58/PHPU.C-VII/2009.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 67/PHPU.C-VII/2009.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 73/PHPU.C-VII/2009.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 123/PHP.BUP-VI/2016.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.*